

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selama Tahun Anggaran 2018. Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b) Manajemen
Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kepentingan masyarakat.
 - c) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
 - d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
 - a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 - c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,.
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bukittinggi.
19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi;
21. Peraturan Walikota Bukittinggi 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

- 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Aset
 - 5.1.4 Kewajiban
 - 5.1.5 Ekuitas Dana
- 5.2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis Akrual pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**Bab VII Penutup**

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi Tahun 2016 dan 2017 dan perkiraannya pada Tahun 2018 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan tersebut antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan stabilitas yang terjaga.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan PDRB dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Perkembangan PDRB atas dasar berlaku Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 secara nominal PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi sebesar Rp 7.453.106,84 juta. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, nominalnya mengalami penambahan sebesar Rp 671.220,75 juta. Walaupun secara riil naik cukup besar, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadinya peningkatan produktivitas, karena di dalamnya masih terdapat pengaruh inflasi.

Pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2017 secara umum pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi adalah sebesar 6,08 persen. Sedangkan pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi sebesar 6,05. Jika dilihat masing-masing sektor, tidak semua sektor mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor yang paling tinggi memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kota Bukittinggi adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yakni sebesar 33,87 persen, kemudian Sektor Transportasi dan Pergudangan, yaitu sebesar 10,73 persen serta sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 6,18 persen. Sementara Sektor yang paling kecil kontribusinya adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,00 persen

Tingkat Inflasi. Naik turunnya angka inflasi menggambarkan seberapa besar gejolak ekonomi terutama harga di suatu daerah dan lebih jauh lagi dapat mencerminkan seberapa besar kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang-barang di pasaran. Inflasi Kota Bukittinggi terjadi karena adanya peningkatan indeks pada 5 (lima) kelompok pengeluaran yaitu : Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,73 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,40 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,35 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,13 persen dan kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,57 persen. Laju Inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar 2,99 persen dan untuk laju inflasi year on year (Desember 2018 terhadap Desember 2017) sebesar 2,99 persen

Sumbangan sektoral.

Bidang Kepariwisata ditetapkan sebagai potensi unggulan daerah Kota Bukittinggi, kontribusi sektor pariwisata untuk menompong PAD Bukittinggi yaitu : antara 30-40 %, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yakni sebesar 33,87 persen, kemudian Sektor Transportasi dan Pergudangan, yaitu sebesar 10,73 persen serta sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 6,18 persen.

2.2. Kebijakan Keuangan

Agar pembangunan di daerah dapat berjalan secara optimal, maka dukungan pendanaan daerah dan penetapan anggaran belanja daerah harus disusun secara terukur dalam bentuk input, output dan outcome yang mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Untuk mendukung hal tersebut maka pada tahun anggaran 2018, Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan kebijakan keuangan sebagai berikut:

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemandirian daerah dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD yang mengkoordinir Pendapatan Daerah dan SKPD terkait lainnya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain:

1. Melakukan intensifikasi potensi pendapatan daerah khususnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Penetapan pajak daerah dan retribusi daerah diubah dengan *self assessment system*;
3. Mengefektifkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mulai dikelola terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014;
4. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif;
5. Secara proaktif berupaya mendapatkan informasi kebijakan tentang pengalokasian dana/program/kegiatan dari APBN dan APBD Provinsi serta lembaga pemerintah non departemen, baik dalam rangka realisasi dana perimbangan maupun penyaluran dana dekosentrasi dan tugas pembantuan.
6. Mengembangkan strategi kreatif untuk meningkatkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diantaranya optimalisasi manajemen kas daerah tanpa mengganggu substansi proses pembangunan.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tidak terlepas dari kebijakan penganggaran untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Belanja daerah tahun 2018 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi tahun ke empat pelaksanaan RPJMD.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Untuk pencapaian target kinerja APBD pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dengan:

1. Terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah;
2. Terlaksananya Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan Non Government Organization;
3. Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan;
4. Terlaksananya Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar lainnya;
5. Terlaksananya Forum Kerukunan Antar Umat Beragama;
6. Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara;
7. Terlaksananya kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) kota Bukittinggi;
8. Terlaksananya Operasionalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
9. Terlaksananya Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kota Bukittinggi;
10. Terlaksananya Operasional Satgas Saber Pungli;
11. Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba;
12. Terlaksananya Koordinasi Forum Diskusi Politik;
13. Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Parpol, Ormas, LSM dan Lembaga Keagamaan;
14. Terlaksananya Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol;
15. Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat;
16. Terlaksananya Pembinaan Dan Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan;
17. Terlaksananya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
18. Dan terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bukanlah SKPD pengelola pendapatan di Kota Bukittinggi, sehingga tidak mempunyai akun APBD Pendapatan.

Belanja daerah yang dianggarkan untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp 5.182.671.289,00 sampai keadaan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp 4.776.214.320,00 atau 92,16 persen dari anggaran. Secara umum, realisasi belanja 92,16 persen dari anggaran menunjukkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal dan berkualitas dengan persentase realisasi fisik sebesar 98%.. Untuk lebih jelasnya ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja belanja daerah ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja
Belanja Daerah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Pencapaian (%)
2	3	4	6
BELANJA	5,182,671,289.00	4,776,214,320.00	92.16
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,108,175,394.00	1,082,057,340.00	97.64
Belanja Pegawai	1,108,175,394.00	1,082,057,340.00	97.64
BELANJA LANGSUNG	4,074,495,895.00	3,694,156,980.00	90.67
Belanja Pegawai	2,318,625,000.00	2,278,850,000.00	98.28
Belanja Barang dan Jasa	1,739,520,895.00	1,400,131,980.00	80.49
Belanja Modal	16,350,000.00	15,175,000.00	92.81
JUMLAH	5,182,671,289.00	4,776,214,320.00	92.16
SURPLUS/(DEFISIT)	(5,182,671,289.00)	(4,776,214,320.00)	92.16

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah ditetapkan

Selama Tahun Anggaran 2018 semua program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dapat terlaksana dengan baik. Ada beberapa kegiatan dengan tingkat capaian kinerja keuangan di bawah 70%, yaitu :

1. Pengawasan Orang Asing (Pencairana dan kegiatan ini dilaksanakan apabila terjadi kasus tentang Pengawasan Orang Asing, namun kegiatan ini secara fisik tetap berjalan (laporan pengawasan bulanan);

2. Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Pelaksanaan kegiatan secara fisik tetap berjalan namun secara keuangan tidak dicairkan dalam rangka efisiensi anggaran)
3. Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian dan Keramaian (Pelaksanaan kegiatan secara fisik tetap berjalan namun secara keuangan tidak dicairkan dalam rangka efisiensi anggaran)
4. SATGAS Saber Pungli (Pelaksanaan kegiatan secara fisik tetap berjalan namun secara keuangan tidak dicairkan dalam rangka efisiensi anggaran)
5. Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara (Pelaksanaan kegiatan secara fisik tetap berjalan namun secara keuangan tidak dicairkan dalam rangka efisiensi anggaran)
6. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Pelaksanaan kegiatan secara fisik tetap berjalan namun secara keuangan tidak dicairkan dalam rangka efisiensi anggaran)
7. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada (Pelaksanaan kegiatan secara fisik tetap berjalan namun secara keuangan tidak dicairkan dalam rangka efisiensi anggaran)
8. Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pelaksanaan kegiatan secara fisik tetap berjalan namun secara keuangan tidak dicairkan dalam rangka efisiensi anggaran)
9. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi (Pelaksanaan kegiatan secara fisik tetap berjalan namun secara keuangan tidak dicairkan dalam rangka efisiensi anggaran).

Kurang tingginya capaian kinerja keuangan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut di atas dikarenakan efisiensi anggaran. Secara fisik, kegiatan-kegiatan tersebut telah mencapai target.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan entitas akuntansi yaitu unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, dalam hal ini Pemerintah Kota Bukittinggi.

Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Sebagai entitas akuntansi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik tidak memiliki transfer dan pos-pos luar biasa.
3. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

1. Basis kas untuk pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.
2. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menggunakan istilah Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setiap tahun selalu selisih kurang dikarenakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bukanlah SKPD pengelola pendapatan daerah dan tidak mempunyai akun pembiayaan.

3. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menggunakan nilai perolehan historis.
3. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut yang mengacu pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.
4. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
5. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan adalah menggunakan basis akrual untuk aset, kewajiban dan ekuitas dana pada Neraca, basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran. Pengukuran seluruh pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-pos Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2018

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	Lebih/(Kurang)	
				Rp.	%
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA	5,182,671,289.00	4,776,214,320.00	(406,456,969.00)	92.16
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,108,175,394.00	1,082,057,340.00	(26,118,054.00)	97.64
5.1.1.	Belanja Pegawai	1,108,175,394.00	1,082,057,340.00	(26,118,054.00)	97.64
5.2.	BELANJA LANGSUNG	4,074,495,895.00	3,694,156,980.00	(380,338,915.00)	90.67
5.2.1.	Belanja Pegawai	2,318,625,000.00	2,278,850,000.00	(39,775,000.00)	98.28
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,739,520,895.00	1,400,131,980.00	(339,388,915.00)	80.49
5.2.3.	Belanja Modal	16,350,000.00	15,175,000.00	(1,175,000.00)	92.81
	JUMLAH	5,182,671,289.00	4,776,214,320.00	(406,456,969)	92.16
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5,182,671,289.00)	(4,776,214,320.00)	406,456,969	92.16

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NERACA SKPD 31 DESEMBER 2018 dan 2017

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2018	2017
ASET	68,195,150.00	110,830,325.00
ASET LANCAR	1,038,900.00	0.00
Persediaan	1,038,900.00	0.00
Persediaan Bahan Pakai Habis	760,900.00	0.00
Persediaan Alat Tulis Kantor	760,900.00	0.00
Persediaan Bahan/Material	0.00	0.00
Persediaan Barang Lainnya	0.00	0.00
Persediaan Lainnya	278,000.00	0.00
Persediaan Barang Cetak	278,000.00	0.00
ASET TETAP	65,427,350.00	108,651,425.00
Peralatan dan Mesin	627,029,193.00	614,004,693.00
Alat Angkutan Darat Bermotor	226,201,400.00	226,201,400.00
Kendaraan Bermotor Penumpang	198,000,000.00	198,000,000.00

Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28,201,400.00	28,201,400.00
Alat Kantor	66,392,500.00	66,392,500.00
Mesin Tik	4,000,000.00	4,000,000.00
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	26,344,500.00	26,344,500.00
Alat Kantor Lainnya	36,048,000.00	36,048,000.00
Alat Rumah Tangga	112,733,193.00	112,733,193.00
Meubelair	46,981,500.00	46,981,500.00
Alat Pendingin	11,418,000.00	11,418,000.00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53,567,500.00	53,567,500.00
Alat Pemadam Kebakaran	766,193.00	766,193.00
Komputer	169,973,600.00	156,949,100.00
Personal Komputer	148,960,600.00	138,210,600.00
Peralatan Personal Komputer	21,013,000.00	18,738,500.00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	42,046,000.00	42,046,000.00
Meja Kerja Pejabat	9,198,500.00	9,198,500.00
Kursi Kerja Pejabat	5,485,000.00	5,485,000.00
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	14,443,000.00	14,443,000.00
Lemari dan Arsip Pejabat	12,919,500.00	12,919,500.00
Alat Studio	0.00	0.00
Alat Komunikasi	9,682,500.00	9,682,500.00
Alat Komunikasi Telephone	9,682,500.00	9,682,500.00
Akumulasi Penyusutan	(561,601,843.00)	(505,353,268.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(561,601,843.00)	(505,353,268.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(224,192,200.00)	(222,183,000.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(55,290,500.00)	(49,312,500.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(88,616,193.00)	(71,629,593.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	(143,362,850.00)	(117,450,575.00)
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(40,457,600.00)	(36,574,600.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(9,682,500.00)	(8,203,000.00)
ASET LAINNYA	1,728,900.00	2,178,900.00
Aset Lain-lain	1,728,900.00	2,178,900.00
Aset Lain-lain	91,437,400.00	95,718,300.00
Aset Lain-lain	91,437,400.00	95,268,300.00
Aset Laiin-laiin Non Kapitalisasi	0.00	450,000.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(89,708,500.00)	(93,539,400.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Laiin-Laiin	(89,708,500.00)	(93,539,400.00)
JUMLAH ASET	68,195,150.00	110,830,325.00
EKUITAS	68,195,150.00	110,830,325.00
EKUITAS	68,195,150.00	110,830,325.00
Ekuitas	(4,708,019,170.00)	(4,155,097,972.00)
Ekuiitas	110,830,325.00	106,446,775.00
Ekuitass	110,830,325.00	106,446,775.00
Surplus/Defisit-LO	(4,818,399,495.00)	(4,261,544,747.00)
Surplus/Defisit-LO	(4,818,399,495.00)	(4,261,544,747.00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(450,000.00)	0.00
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain	5,981,400.00	0.00

Koreksi Nilai Aset Lain-lain	(6,431,400.00)	0.00
Lain-lain	0.00	0.00
Ekuitas untuk Dikonsolidasi	4,776,214,320.00	4,265,928,297.00
RK PPKD	4,776,214,320.00	4,265,928,297.00
RK PPKD	4,776,214,320.00	4,265,928,297.00
JUMLAH EKUITAS DANA	68,645,150.00	110,830,325.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	68,645,150.00	110,830,325.00

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 Dan 2016

URAIAN	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban	4,818,399,495.00	0.00	4,818,399,495.00	100.00
Beban OPERASI – LO	4,818,399,495.00	0.00	4,818,399,495.00	100.00
Beban Pegawai - LO	1,082,057,340.00	0.00	1,082,057,340.00	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1,082,057,340.00	0.00	1,082,057,340.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	847,578,444.00	0.00	847,578,444.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga - LO	94,232,206.00	0.00	94,232,206.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan - LO	47,880,000.00	0.00	47,880,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	32,065,000.00	0.00	32,065,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras - LO	50,621,580.00	0.00	50,621,580.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	2,669,087.00	0.00	2,669,087.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji - LO	13,791.00	0.00	13,791.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) - LO	1,749,306.00	0.00	1,749,306.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian(JKM) - LO	5,247,926.00	0.00	5,247,926.00	100.00
Beban Barang	3,677,943,080.00	0.00	3,677,943,080.00	100.00
Beban Bahan Pakai Habis	100,032,900.00	0.00	100,032,900.00	100.00
Beban Persediaan alat tulis kantor	38,717,800.00	0.00	38,717,800.00	100.00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	100.00
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	2,099,000.00	0.00	2,099,000.00	100.00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	3,854,100.00	0.00	3,854,100.00	100.00
Beban Spanduk	9,065,000.00	0.00	9,065,000.00	100.00
Beban Bahan Medis	44,892,000.00	0.00	44,892,000.00	100.00
Beban Jasa Kantor	146,481,254.00	0.00	146,481,254.00	100.00
Beban Jasa telepon	2,356,631.00	0.00	2,356,631.00	100.00
Beban Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	700,000.00	0.00	700,000.00	100.00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	21,420,303.00	0.00	21,420,303.00	100.00
Beban Transportasi	56,396,200.00	0.00	56,396,200.00	100.00
Beban Akomodasi	810,000.00	0.00	810,000.00	100.00
Beban Jasa Kebersihan	40,186,120.00	0.00	40,186,120.00	100.00

Beban Jasa Event Organizer	24,612,000.00	0.00	24,612,000.00	100.00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	44,075,350.00	0.00	44,075,350.00	100.00
Beban Jasa Service	767,000.00	0.00	767,000.00	100.00
Beban Penggantian Suku Cadang	6,984,500.00	0.00	6,984,500.00	100.00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18,917,650.00	0.00	18,917,650.00	100.00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	1,434,200.00	0.00	1,434,200.00	100.00
Beban Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan	15,972,000.00	0.00	15,972,000.00	100.00
Beban Cetak dan Penggandaan	27,146,000.00	0.00	27,146,000.00	100.00
Beban Cetak	10,740,700.00	0.00	10,740,700.00	100.00
Beban Penggandaan	16,405,300.00	0.00	16,405,300.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman	95,356,900.00	0.00	95,356,900.00	100.00
Beban makanan dan minuman harian pegawai	5,304,000.00	0.00	5,304,000.00	100.00
Beban makanan dan minuman rapat	86,937,400.00	0.00	86,937,400.00	100.00
Beban makanan dan minuman tamu	3,115,500.00	0.00	3,115,500.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	940,148,676.00	0.00	940,148,676.00	100.00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	34,873,100.00	0.00	34,873,100.00	100.00
Beban perjalanan dinas luar daerah	905,275,576.00	0.00	905,275,576.00	100.00
Beban Pemeliharaan	4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	100.00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6,392,000.00	0.00	6,392,000.00	100.00
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6,392,000.00	0.00	6,392,000.00	100.00
Beban Honorarium PNS	1,590,050,000.00	0.00	1,590,050,000.00	100.00
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,555,400,000.00	0.00	1,555,400,000.00	100.00
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7,050,000.00	0.00	7,050,000.00	100.00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00	100.00
Beban Honorarium Non PNS	723,400,000.00	0.00	723,400,000.00	100.00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	100.00
Beban Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan	716,400,000.00	0.00	716,400,000.00	100.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	58,399,075.00	0.00	58,399,075.00	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	58,399,075.00	0.00	58,399,075.00	100.00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	2,009,200.00	0.00	2,009,200.00	100.00
Beban Penyusutan Alat Kantor	5,978,000.00	0.00	5,978,000.00	100.00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	16,986,600.00	0.00	16,986,600.00	100.00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	28,062,775.00	0.00	28,062,775.00	100.00
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3,883,000.00	0.00	3,883,000.00	100.00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	1,479,500.00	0.00	1,479,500.00	100.00
JUMLAH BEBAN	4,818,399,495.00	0.00	4,818,399,495.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(4,818,399,495.00)	0.00	(4,818,399,495.00)	100.00

PEMERINTAH PROVINSI KABUPATEN / KOTA
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 Dan 2017

URAIAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	4,383,550.00	106,446,775.00
RK PPKD	510,286,023.00	4,265,928,297.00
Surplus/Defisit-LO	(4,818,399,495.00)	(4,261,544,747.00)
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain	5,981,400.00	0.00
Koreksi Nilai Aset Lain-lain	(6,431,400.00)	0.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0.00	0.00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	(42,635,175)	110,830,325.00

5.1.1 Pendapatan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tidak memiliki pendapatan.

5.1.2 Belanja Langsung

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 2.278.850.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 2.318.625.000,00. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 1.400.131.980,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.739.520.895,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp. 15.175.000,00 dari anggaran Rp. 16.350.000,00.

Pada tahun 2018 ini Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi melakukan pengadaan melalui Belanja Modal yaitu :

Komputer All in one : Rp. 10.750.000,-

Printer : Rp. 3.450.000,-

Hardisk Eksternal : Rp. 975.000,-

Maka Belanja Modal pada tahun 2018 ini adalah Rp.15.175.000,-.

5.1.3 Aset

Aset Lancar

Persediaan yang masih ada pada 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.038.900,-

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah Rp. 65.427.350,00

Untuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah (Rp. 561.601.843,00)

Penghapusan Aset

Pada tahun 2018 tidak terjadi penghapusan asset lain-lain.

5.1.5 Kewajiban

Sampai dengan kondisi 31 Desember 2018 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tidak mempunyai kewajiban yang harus dibayar pada tahun 2019 mendatang.

5.1.6 Ekuitas dana

Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 68.195.150,00
RK PPKD

Sampai dengan kondisi 31 Desember 2018 jumlah RK PPKD adalah Rp 4.776.214.320,00.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN/
KEUANGAN NON APBD KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6.1 Informasi Non Keuangan

6.1. 1. Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Struktur organisasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain:

- Kepala Kantor : Drs. ALDIASNUR, M. Si
- Kasubbag Tata Usaha : NURSYATRIADI, SH
 - Staf : DWI HAMISSA, SE
 - Staf : FITRIATI, SE, MM
- Kasi Bina Kesatuan Bangsa : DELISMAN, S. Sos
 - Staf : Dra. MAIVI SOFIA
 - Staf : SRI WIDYA ERLANGGA, S. HI
 - Staf : REPINDO
- Kasi Bina Politik : Drs. ELQADRI, M.Si
 - Staf : RIKO ZULFADRIYAN, S.IP
 - Staf : WIDIA SARI, S.Sos
- Kasi Bimam Dan Bimas : ELSHI RAHMI OKTAVIA, S.Kom, M.Kom
 - Staf : SUSI WAHYUNI, SE
 - Staf : AZWIRMAN
 - Staf : YUDI HARDIANTO

6.1.2. Analisa Pencapaian Kinerja Non Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang merupakan Program rutin yang dilaksanakan oleh setiap SKPD, ditunjang dengan 11 kegiatan. Pada tahun anggaran 2018, program ini mempunyai anggaran dana sebesar Rp. 335.097.120,- yang terealisasi sebesar Rp. 309.503.904,- (92,36%), dengan tingkat realisasi fisik sebesar 100 %
2. Pada tahun 2018, pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung dengan pelaksanaan 1 (satu) kegiatan dalam rangka menyediakan peralatan kantor. Dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.2000.000,- (94,67%), dengan tingkat realisasi fisik sebesar 100 %.
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan pada tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp 469.153.000,- dapat terealisasi sebesar 393.083.500,- yang didukung dengan pelaksanaan 5 (lima) kegiatan dengan tingkat capaian realisasi fisik sebesar 91,84%.

4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan pada tahun anggaran 2017 dianggarkan dana sebesar Rp. 44.638.800,- dapat terealisasi sebesar 35.548.000,-. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan dalam upaya menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan dan bela negara, dengan tingkat capaian realisasi fisik sebesar 91%.
5. Program Pendidikan Politik masyarakat Pelaksanaan Program Pendidikan Politik Masyarakat pada tahun anggaran 2018 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.496.053.675,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.407.484.501,- Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan yang terkait dengan pendidikan politik masyarakat dan pelaksanaan . Program pendidikan politik masyarakat ini dapat berjalan dengan baik dengan tingkat capaian tingkat capaian realisasi fisik sebesar 94%.
6. Pada tahun 2018, pelaksanaan Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari Besar didukung dengan pelaksanaan 1 (satu) kegiatan dalam rangka pelaksanaan upacara kesadaran nasional dan hari besar lainnya. Dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 12.490.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.262.500,- (34,137%), dengan tingkat realisasi fisik sebesar 100 %.
7. Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada. Program ini merupakan kegiatan yang sangat penting dilaksanakan setiap adanya Pemilihan Umum Legislatif, Presiden maupun pemilihan umum kepala daerah karena kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan memberikan data yang akurat untuk mengetahui secara cepat keadaan dan hasil perolehan suara di TPS melalui Tim Pengumpul Data dan Unsur terkait di masing masing kecamatan. Untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Legislatif Tahun 2019 Tim Koordinasi, Tim Pengumpul, dan pengelola data, dan Muspika Kecamatan mengadakan rapat terlebih dahulu untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada. Tujuan dari dari Penyelenggaraan Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada untuk membantu mendukung dan memelihara ketertiban masyarakat demi kelancaran pelaksanaan Pemilihan Preseiden dan Legislatif 2019. Dari dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 402.853.300,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 295.885.950,- (73,457%), dengan tingkat realisasi fisik sebesar 100 %.
8. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama. Program ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum guna untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya konflik antar intern penganut kepercayaan serta mewujudkan peran dan fungsi forum kerukunan umat beragama untuk mencegah konflik antar umat beragama guna menciptakan Kota Bukittinggi yang kondusif. Dari dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 181.985.500,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 126.088.625,- (69,287%), dengan tingkat realisasi fisik sebesar 98 %.
9. Program pencegahan penanganan dan rehabilitasi narkoba Program ini bertujuan meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, dan

tes urine kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), . bertujuan untuk memastikan pegawai pemerintah bebas dari penyalahgunaan narkoba. Tes urine ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2017. Dari dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 117.224.500,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 108.100.000,- (92,227%), dengan tingkat realisasi fisik sebesar 100 %.

6.2. Informasi Pengelolaan Dana/Aset Non APBD

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menerima dana/aset Non APBD.

6.3 Informasi Pengelolaan Dana Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Bukittinggi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tidak memiliki Dana Belanja Tak Terduga.

BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan tujuan untuk membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk memahami Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih belum sempurna dan memerlukan koreksi lebih lanjut, baik dari segi isi maupun format penyajiannya. Namun demikian dengan segala keterbatasan yang ada kami berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan mengungkapkan kejadian-kejadian baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dalam penatausahaan keuangan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun Anggaran 2018. Dengan demikian diharapkan para pembaca dan pengguna dapat memahami secara komprehensif Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini serta bebas dari kesalahan penafsiran.

Di masa-masa mendatang segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan ini akan diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan peraturan, pengetahuan dan pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga pertanggungjawaban keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik akan semakin akurat, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Sekian dan terima kasih.

Bukittinggi, Januari 2019

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. A. DIASNUR, M. Si
NIP. 19720816 199303 1 006